

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR: Kd.19.03/4/PP.004/12-99/2010

#### TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

Membaca

Surat Permohonan Ketua Pondok Pesantren Al-Islamiyah Bebidas Kecamatan Wanasaba Nomor: 234/YP.Alis/2010 tanggal 14 Juni 2010 Perihal Mohon Izin Operasional MI Al\_Islamiyah Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Hasil Penilaian dari Tim Survey Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Juni 2010.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
- Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK

TIMUR.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta

yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum

pertama di atas diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam

tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada

kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Selong

Pada tanggal

: 26 Juli 2010

H.MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc. A-

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram

# LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004 / / 2010 TANGGAL : 26 Juli 2010

## DAFTAR NAMA,ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM RAUDLATUL ATFAL ( RA ).

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MI AL-ISLAMIYAH BEBIDAS	111252030198	E/W/RA/98/2010

MAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc. A

12311992031002